boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehannya ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits nabi.[3]

Dalam kajian hukum Islam disebutkan bahwa pada dasarnya setiap jual beli hukumnya sah atau diperbolehkan karena jual beli merupakan salah satu bentuk saling membe *ibahah* (boleh) *mudarat* membu untuk menjag dapat di hukum g-barang perniag seperti menjua haram seperti

ajadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan

3 *Amir* Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana,2003), Hal 193.

4 Abd Al-*Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah,* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), Juz. II, hal. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh sahabat Nabi yang lahir sebagai seorang mukmin yang tangguh berkat hasil pendidikan di pasar. Beliau menjadi salah satu orang kaya yang amanah dan juga memiliki kepribadian ihsan.[5]

Di tinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.[6]

Mengenai syarat dan rukun jual beli, objek barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan hukum Islam seperti halnya yang dikemukakan oleh Al-Omar dan Abdel-Haq,[7] mereka menjelaskan bahwa objek yang boleh dijadikan jual beli harus memenuhi memenuhi empat hal. *Pertama*, mereka menjelaskan tentang *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariah Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Kedua, masalah *existence*. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar ada dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat

5 *Muhammad* Imaduddin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," dalam http://www. pesantrenvirtual. com (29 maret 2012).

6 Rahmat *Syafi'i, Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia), hal. 91-92.

7 *Muhammad* Imaduddin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," dalam http:// www. pesantrenvirtual. com (29 maret 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan wujud yang tetap. Ketiga, *delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketepatan waktu menjadi hal yang penting disini. Dan terakhir, adalah *precise determination*. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Sedangkan jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara dapat diketegorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual.

Jual beli benda pusaka keris di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya lebih baiknya menggunakan unsur hak *Khiyār* dikarenakan ada kemungkinan jodoh tidaknya keris tersebut kepada pembeli sehingga keris tersebut dapat kembali kepada penjual. Maka hak *Khiyār* tersebut harus digunakan agar dari kedua belah pihak salah satu dari pihak pembeli maupun penjual tidak ada yang merasa dirugikan. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...[8]

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..[9]."*

Disamping itu, Sahabat Ibn Abbas ra berkata:[10]

---

[8] *Al*-Qur'an, 2:282.

[9] *Depatemen Agama* RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى)

Artinya: "Dari Ibn Abbas, ia berkata: Saya bersaksi bahwa jual-beli as-salaf, yang terjamin hingga tempo yang ditentukan, telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam al-Quran. Kemudian ia berkata: (Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak dengan cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya)."

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas bahwa dalam melakukan muamalah seperti jual beli yang barangnya belum tersedia harus dilakukan dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan saling merugikan antara piahk penjual dengan pihak pembeli, sehingga Allah memerintahkan untuk menuliskannya agar antara penjual dan pembeli tidak melupakan akad terhadap barang yang sudah diperjualbelikan dan dapat saling mengingatkan.

Jual beli benda pusaka keris yang dilakukan di Kelurahan Jepara, dapat penulis paparkan masalah-masalah yang terjadi pada jual beri keris sebagai berikut:

1. Hukum jual beli keris yang dianggap memiliki unsur *magis.*
2. Barang yang dibeli tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan keinginan pembeli.
   a. Adapun secara umum ketentuan dari *Khiyār,* dalam hal ini khiyar terdapat beberapa macam sedangkan dalam jual beli keris ini tergolong di *Khiyār*

---

10 Al-*Syafi'i, Musnad Al-Syafi'i,* (Maktabah Syamelah), Juz. 3, hal. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaraṭ Yang dimaksud dengan *khiyār syarat* adalah *khiyār* yang disepakati dan ditetapkan pada waktu melangsungkan transaksi yang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan bersama.

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua : satu disepakati para ulama fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang diperselisihkan para ulam fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār*. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad selama tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sempurna dan sah.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid),* mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu menurut mereka, *Khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang membawa kepada perselisihan.

Maka dari itu pihak penjual harus menentukan sikap yang bijaksana, dimana kebijaksanaan dalam memutuskan lanjut atau batal jual beli keris tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dari pihak pembeli merasa dirugikan karena keris yang diperjualbelikan itu tidak cocok dan tidak jodoh serta tidak sesuai dengan pembeli, sedangkan dari pihak penjual juga harus mengganti keris yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cocok dan jodoh serta yang sesuai dengan pembeli. Sehingga di dalam jual beli benda pusaka keris yang terjadi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id